



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 102 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT LUNAK DAN
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengembalian dana bergulir kredit lunak dan lembaga ekonomi desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT LUNAK DAN LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Program Dana Bergulir Kredit Lunak yang selanjutnya disebut Kredit Lunak adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kabupaten Temanggung berupa pemberian bantuan modal kerja kepada petani/peternak dan IKM/UKM melalui PD. BPR Bank Pasar Temanggung.

5. Program Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa yang selanjutnya disebut Kredit LED adalah Pemberian pinjaman dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Lembaga Ekonomi Desa melalui PD. BPR BKK Temanggung/PD BKK Pringsurat untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut BPR Bank Pasar adalah PD. BPR Bank Pasar Temanggung Kabupaten Temanggung.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung yang selanjutnya disebut BPR BKK Temanggung adalah PD BPR BKK Temanggung Kabupaten Temanggung dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat yang selanjutnya disebut BKK Pringsurat adalah PD BKK Pringsurat.
8. Lembaga Ekonomi Desa yang selanjutnya disebut LED adalah lembaga ekonomi yang ada dan tumbuh di desa atau kelurahan.
9. Tim Monitoring Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini.
10. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh kelompok usaha, perorangan, lembaga ekonomi desa atau koperasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.
11. Dana bergulir kredit lunak adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang dipinjamkan kepada petani/peternak dan IKM/UKM melalui PD BPR Bank Pasar Temanggung.
12. Dana Lembaga Ekonomi Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang dipinjamkan Lembaga Ekonomi Desa melalui PD BPR BKK/PD. BKK Kabupaten Temanggung untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Temanggung.
13. Grace periode atau masa tenggang, adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang disepakati oleh kedua pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan penanganan permasalahan tunggakan kredit Program Kredit Lunak dan LED.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tunggakan kredit Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED.

BAB III
SUBYEK, SUMBER DANA DAN OBYEK

Bagian Kesatu

Subyek

Pasal 3

Subyek Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED dalam Peraturan Bupati ini adalah para penerima manfaat.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Bergulir Kredit Lunak adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2001, Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003/2004.
- (2) Sumber Dana Bergulir LED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

Bagian Ketiga

Obyek

Pasal 5

Obyek Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED adalah dana yang berada di penerima manfaat.

BAB IV

PENDAPATAN BUNGA DAN PENGEMBALIAN ANGSURAN POKOK

Bagian Kesatu

Pendapatan Bunga

Pasal 6

Potensi pendapatan bunga dari Dana Bergulir Kredit Lunak untuk Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga perseratus) dari penerimaan bunga sampai jangka waktu pinjaman sesuai dengan Perjanjian Kredit, yaitu:

- a. untuk bidang peternakan, jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun;
- b. untuk bidang pertanian, jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun; dan
- c. untuk bidang Industri Kecil, dan Usaha Kecil Menengah jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pengembalian Angsuran Pokok

Pasal 7

- (1) Akumulasi angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir Kredit Lunak yang diterima PD BPR Bank Pasar Temanggung disetorkan ke rekening kas Daerah pada PT Bank Jateng Cabang Temanggung setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Akumulasi angsuran pokok pinjaman Dana Bergulir Kredit LED yang diterima PD BPR BKK Temanggung dan PD BKK Pringsurat disetorkan ke rekening kas Daerah pada PT Bank Jateng Cabang Temanggung setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Penyetoran akumulasi angsuran pokok pada semester II dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB V

KATEGORIAL STATUS KREDIT

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir, perlu disusun pengkategorial status kredit dana bergulir, yaitu:

a. Kredit LED

- 1) Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga selama maksimal 3 (tiga) kali angsuran (dihitung dari tanggal pencairan kredit ditambah masa tenggang/grace periode);
- 2) Kurang lancar, apabila sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan angsuran, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sampai 6 (enam) kali angsuran. (Dihitung dari tanggal pencairan kredit ditambah masa tenggang/grace Periode);
- 3) Diragukan, apabila sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran, atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga maksimal 9 (sembilan) kali angsuran. (Dihitung dari tanggal pencairan kredit ditambah masa tenggang/grace Periode); dan
- 4) Macet, apabila sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran dihitung dari tanggal pencairan kredit ditambah masa tenggang/grace periode walaupun belum jatuh tempo.

b. Kredit Lunak

- 1) Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga selama periode jangka waktu kredit;
- 2) Kurang lancar, apabila masa jatuh tempo pinjaman kurang dari 1 (satu) bulan;
- 3) Diragukan, apabila masa jatuh tempo pinjaman lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- 4) Macet, apabila masa jatuh tempo pinjaman lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PENANGANAN STATUS KREDIT MACET
Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengembalian piutang dana bergulir dengan status kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 4, dan huruf b angka 4, Bupati dapat memberikan keringan bunga pinjaman.
- (2) Besarnya keringan bunga pinjaman disesuaikan dengan umur status kredit macet, yaitu:
 - a. Kedit Lunak
 - 1) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit 7 s.d 9 (tujuh sampai dengan sembilan) tahun dapat diberikan keringanan bunga dengan membayar bunga sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari sisa pokok terakhir.
 - 2) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit 9 s.d 11 (sembilan sampai dengan sebelas) tahun dapat diberikan keringanan bunga dengan membayar bunga sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas perseratus) dari sisa pokok terakhir.
 - 3) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit lebih dari 11 (sebelas) tahun dapat diberikan keringanan bunga dengan membayar bunga sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari sisa Pokok terakhir.
 - b. LED
 - 1) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit 3 s.d 4 (tiga sampai dengan empat) tahun dapat diberikan keringanan bunga sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari sisa bunga yang harus dibayarkan sesuai dengan jangka waktu kredit.
 - 2) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit 4 s.d 5 (empat sampai lima) tahun dapat diberikan keringanan bunga sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari sisa bunga yang harus dibayarkan sesuai dengan jangka waktu kredit.
 - 3) Status kredit macet yang telah mempunyai umur macet kredit lebih dari 5 (lima) tahun dapat diberikan keringanan bunga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari sisa bunga yang harus dibayarkan sesuai dengan jangka waktu kredit.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penanganan permasalahan tunggakan Kredit Lunak dan LED, dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Dana Bergulir Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI

SEKDA	K
ASISTEN I (II) III	A.
KADAG HUKUM	f

AE

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 102